

GANDENG PERGURUAN TINGGI LAKUKAN UJI COBA

Insinerator Digadang Jadi Teknologi Akhir Pengolahan Sampah

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya tidak hanya melirik insinerator untuk mengatasi persoalan sampah. Alat pembakar sampah tersebut bahkan digadang menjadi teknologi akhir dalam pengolahan sampah seiring proses uji coba yang melibatkan kalangan perguruan tinggi.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengungkapkan beberapa negara maju seperti Jepang dan Singapura sebenarnya juga menerapkan insinerator dalam menangani sampah. "Itu menjadi pilihan karena efektivitas. Tidak membutuhkan tempat luas dan residu yang dihasilkan juga minim," ungkapnya, Selasa (16/7).

Teknologi pengolahan sampah yang dilakukan oleh Pemkot Yogya saat ini antara lain berupa pencacahan untuk dijadikan bahan kompos. Hasilnya dibagikan kepada masyarakat secara gratis bagi yang mengajukan. Sejumlah petani di Sleman dan Bantul juga memanfaatkan bahan kompos tersebut. Hanya kapasitas produksi sampah yang terolah pun masih sangat minim.

Selain bahan kompos, sampah di Kota Yogya juga diolah oleh Pemkot menjadi keripik sampah atau refuse derived fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif. Meski sudah ada kerja sama dengan perusa-

haan semen di Cilacap untuk memasok RDF namun kapasitas produksi saat ini juga masih terbatas. Mengingat, keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Yogya guna pengelolaan sampah.

"Pengolahan menjadi RDF ternyata juga masih menyisakan residu. Tetapi jumlahnya memang tidak banyak. Sekian persen dari yang berhasil diolah. Berbeda dengan insinerator, residunya itu mungkin hanya berupa asap serta abu. Persentasenya sangat sedikit dan meski ada residu namun tidak perlu diolah lagi," urai Sugeng.

Terkait dengan polutan atau asap, menurut Sugeng, bukan menjadi persoalan lingkungan. Hal ini karena sampah yang dibakar menggunakan api hingga 800 derajat maka idealnya tidak menimbulkan polutan. Namun jika pada suatu kasus terjadi asap tebal, masih bisa dilakukan rekayasa. Seperti model cerobong asap yang belok-belok kemudian di setiap belokan dilengkapi

spray untuk menyemprotkan air. Ini untuk mengikat polutan yang mungkin masih menempel maupun meminimalisir ketebalan asap dan kadar ambang batas.

"Cerobongnya juga bisa dibuat lebih tinggi. Tapi yang jelas asap hasil pembakaran tidak melebihi ambang batas yang aman bagi lingkungan. Itu harus menjadi prinsip," tandasnya.

Oleh karena itu, Pemkot Yogya juga tengah menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan uji coba insinerator. Terdapat empat lokasi yang menjadi uji coba alat pembakar sampah oleh tim dari Universitas Janabadra. Masing-masing di Pasar Aneka Satwa dan Taman Hias Yogyakarta (Pasty), Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG), Rusunawa Bener, dan depo sampah Tompeyan. Kapasitas pengolahan sampah dengan cara pembakaran tersebut mencapai 10 ton di tiap lokasi.

Sugeng menjelaskan, selama proses uji coba pihaknya juga akan terus memantau setiap persoalan yang terjadi. Dengan begitu, dua alat insinerator yang bakal dibeli melalui perubahan anggaran kelak bisa langsung dioperasikan berikut rekayasa hasil dari kajian dan uji coba oleh tim

ahli. "Itu menjadi solusi di tengah keterbatasan lahan

untuk mengolah sampah. Intinya kami sangat menjaga betul wajah Kota Yogya

karena menjadi halaman depan DIY. Sampah di tiap depo kami akan upayakan

sekuat tenaga agar tidak meluber atau tidak tertangani," jelasnya. (Dhi)-f



INSINERATOR JADI TEKNOLOGI MUTAKHIR

Gerakan Bersama, Optimis Pengelolaan Sampah Mandiri Terwujud

YOGYA (KR) - Masyarakat Kota Yogya harus optimis mampu melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Kun-cinya ialah dengan menjadikan hal tersebut sebagai gerakan bersama yang melibatkan unsur warga, komunitas, pemerintah maupun kalangan usaha.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya Endro Sulaksono, menyebut gerakan bersama diawali dari pengelolaan di sumber sampah. Masyarakat sejak dari rumah tangga harus memiliki kesadaran untuk turut serta melakukan pengelolaan.

"Gerakan memilah dan mengolah sejak dari rumah ini harus konsisten kita galakkan. Kemudian penggerobak yang mendistribusikan sampah ke depo wajib diperhatikan karena perannya juga cukup vital," ungkapnya.

Ketika dari sumbernya sudah konsisten, maka perlu ada dukungan teknologi. Hal ini karena keterbatasan lahan di Kota Yogya untuk bisa menampung dan mengelola sampah secara terpadu. Oleh karena itu, pembakaran sampah melalui insinerator menjadi teknologi mutakhir. Itu juga yang dilakukan oleh berbagai negara lain. Hanya, harus dipastikan se-



KR-Istimewa

cara ilmiah agar pemanfaatan teknologi itu benar-benar ramah lingkungan.

Endro menambahkan, teknologi lain seperti pengolahan sampah menjadi keripik sampah atau RDF yang saat ini sudah berjalan juga tetap perlu dilakukan.

"Semua sumber daya harus dikerahkan. Tetapi semangatnya harus bersamasama. Tentu ketika di wilayah teknis ada masalah, dicarikan solusinya juga bersama-sama. Pemerintah harus terus hadir dan masyarakat juga saling bekerja sama," urainya.

Langkah terakhir ialah residu yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi pengolahan sampah. Baik insinerator maupun pengolahan menjadi RDF, tentunya masih menyisakan residu yang harus dikelola kembali.

Untuk itu Pemkot pun perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah atau skema G to G. Boleh jadi, residu dari pengelolaan sampah menjadi RDF lantas diolah melalui insinerator. Sedangkan residu hasil insinerator yang berupa abu kemudian diolah menjadi bahan baku bangunan atau lainnya. Dengan begitu semua sampah tidak ada yang dibuang melainkan habis terkelola. (Dhi)-f

DIY Jadi Rujukan Pengelolaan Lahan Pasir untuk Pertanian



KR-Devil Perdana

Penyuluh pertanian Kutai Barat mengikuti diklat.

YOGYA (KR) - Pengelolaan lahan marginal khususnya lahan pasir untuk pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi rujukan berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya Dinas Pertanian, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang mengirim 21 penyuluh pertaniannya untuk mengikuti diklat/studi tiru di DIY.

Ketua Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) DIY Prof Dr Ir Gunawan MS menuturkan, diklat ini merupakan kerja sama antara PPI DIY dan Dinas Pertanian Kutai Barat dan digelar selama tiga hari, 16-18 Juli 2024. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dalam pengelolaan lahan marginal khususnya lahan pasir.

Selain itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam budidaya dan pemilih-

an jenis hortikultura yang tepat ditanam di lahan pasir guna. "Setelah diklat ini diharapkan nantinya produktivitas hasil pertanian di lahan pasir di sana (Kutai Barat) meningkat," kata Gunawan kepada KR di sela pembukaan diklat di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Selasa (16/7).

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Sapriansyah SST MSI mengatakan, wilayah Kabupaten Kutai Barat mempunyai kondisi morfologi dan topografi yang menyebabkan beberapa keterbatasan dalam pengembangan. Sebagai contoh terdapat beberapa kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di lembah/DAS yaitu Kecamatan Penyinggahan, Muara Pahu, dan Silu Ngurai.

Selain itu, jika dilihat dari aspek ketinggian di atas permukaan laut, daerah dataran rendah di wilayah Kabupaten Kutai Barat pada umumnya

dijumpai di kawasan danau dan kawasan sepanjang sungai (DAS). Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah untuk jenis komoditi yang diusahakan masyarakat. "Dengan adanya diklat ini diharapkan lahan pasir di daerah Kubar terkelola dengan baik serta produktivitas hortikultura di daerah pasir meningkat," kata Sapriansyah.

Gunawan menambahkan, dalam diklat, peserta mendapatkan materi teori dari narasumber Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Fakultas Pertanian UGM. Materinya meliputi budidaya hortikultura di lahan pasir dan teknologi pengairannya. Kemudian materi tentang pengendalian hama penyakit tanaman hortikultural di lahan pasir. Penghitungan biaya usaha tani hortikultural cabai, bawang merah, dan melon di lahan pasir dan peningkatan kapasitas penyuluh.

Selain itu, peserta juga belajar secara langsung kepada petani di dua wilayah yang menjadi objek studi tiru. Hari pertama belajar bersama petani cabai dan melon di Trisik Kulonprogo, serta belajar bersama petani klengkeng di Minggir, Nanggulan Kulonprogo. Hari kedua belajar bersama Kelompok Tani Pasir Makmur Sanden Bantul mengenai teknologi irigasi di lahan pesisir, dan budidaya tanaman hortikultural di pesisir pantai. (Dev)-f

IKAPPESTY WEDDING EXPO KE-10 "SEMARAK PESTA PERNIKAHAN" di Jogja City Mall 19-21 Juli 2024

YOGYA (KR) - Pelaksanaan IKAPPESTY WEDDING EXPO KE-10, yang akan terlaksana pada tanggal 19-21 Juli 2024 di Jogja City Mall, Ikappesty mengangkat tema "SEMARAK PESTA PERNIKAHAN".

Ketua IKAPPESTY Dora Lina Bineri (Dora) mengatakan, Dalam rangkaian kegiatan Acara Ikappesty Wedding Expo, kami menghelat kegiatan Road to Ikappesty Wedding Expo ke-10 dengan judul "Workshop Ikappesty part 3 - Judul Sesi 1 - Temukan perbedaan tata rias, busana, serta adat pengantin Yogyakarta dan Surakarta dan Sesi 2 - Saatnya konten kamu FYP" yang telah terselenggara pada tanggal 25 Juni 2024. Tak lupa menjadi tradisi dari Ikappesty mengadakan "Ikappesty Berbagi" dimana pada tahun ini akan kita serahkan kepada saudara kita di "Yayasan Lentera Surakarta & Yaketunis" ucap Dora.

"Ikappesty Wedding Expo ke-10 ini akan diikuti oleh 100 vendor wedding terbaik di DIY dengan memberikan promo gede-gede di setiap booth, dengan undian cincin emas 2

kali dalam sehari, Grand Prize 2 Paket Foto Prewedding oleh Rizalbae Photography dan 1 Paket Foto Prewedding oleh Svarga Photo & Film dan 1 set perhiasan emas, Pada Ikappesty Wedding Expo ke-10 akan dilaksanakan Pencanangan Gerakan "NIKAH ORA NYAMPAH" Bersama PT. Revolusi Sampah Indonesia. Sebagai bagian sumbangsih kepedulian pelaku industri pernikahan di DIY terhadap lingkungan." Ujar Dora.

Dengan balutan talkshow bersama vendor-vendor yang membahas seputar dunia pernikahan, juga tak luput dengan pagelaran fashion show dan hiburan musik dengan bintang tamu Dimas Tedjo di hari terakhir tanggal 21 Juli 2024. Sebagai penutup, kami berharap acara kedepan IKAPPESTY WEDDING EXPO ke-10 "SEMARAK PESTA PERNIKAHAN" diberikan kemudahan dan kelancaran, Acara bisa terselenggara sesuai dengan harapan kita bersama, Aamiin.. pungkas Dora. (*)

LAW OFFICE
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM
APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES
Office : Jl. Raya Janti No. 349 B (Timur Gedung JEC) Bantul, Telp./Fax. (0274) 4534529, Bantul, D.I. Yogyakarta 55198, E-mail : aprillia.s.lawyer@yahoo.com

BANTAHAN LELANG DAN PERINGATAN

Kami dari **LAW OFFICE "APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES"**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama Klien kami, FERRY NUGROHO KURNIANTO, S.H, Direktur PT.MULTINTES, beralamat di Jl. Sorowajan Baru Nomor 388, Dukuh Sorowajan, RT. 19/RW. 12, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Merujuk dan berkaitan dengan Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk yang dimuat di Surat Kabar HARIAN KEDAULATAN RAKYAT (KR) yang terbit di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 atas satu paket tanah dan bangunan yang meliputi Sertifikat Hak Milik Nomor : 804/Wirogunan, seluas 254 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 802/Wirogunan, seluas 529 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 803/Wirogunan, seluas 487 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 1233/Wirogunan, seluas 745 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1234/Wirogunan, seluas 502 m², yang mana keseluruhan sertifikat tersebut atas nama Ferry Nugroho Kurnianto, Sarjana Hukum; serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 1247/Wirogunan, seluas 900 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/Wirogunan, seluas 337 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/Wirogunan, seluas 244 m² yang keseluruhan sertifikat tersebut atas nama Nyonya Dwi Putri Hermawati, Sarjana Hukum.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan dan PERINGATKAN hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penyelesaian kewajiban Klien kami atas kreditnya dengan menggunakan nama sebagai Debitur PT. MULTINTES MANDIRI dengan agunan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ferry Nugroho Kurnianto Sarjana Hukum dan atas nama istrinya yang bernama Nyonya Dwi Putri Hermawati Sarjana Hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pengumuman Lelang tersebut, sesungguhnya pada tanggal 4 Juli 2024 telah ada kesepakatan-kesepakatan antara Klien kami selaku Debitur dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur dan juga dengan pihak ketiga yang akan mengambil alih Obyek tersebut terkait dengan penyelesaian kewajiban Klien kami tersebut. Perihal skema dan jadwal pembayaran telah disampaikan dan diketahui serta disepakati oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur.
- Bahwa Pihak Kreditur (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ber etikad tidak baik, sangat tidak Objektif dan oleh karenanya MELANGGAR HUKUM dalam menetapkan nilai limit atau appraisal sebab dalam mekanisme penentuan nilai tersebut terdapat penunasan angka yang sangat tidak masuk akal yang terjadi secara periodik semenjak Objek tanah tersebut mulai dilelang oleh Pihak Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian saat ini kembali terjadi penunasan secara drastis dari angka sebelumnya sebesar Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) menjadi hanya sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Angka tersebut selain jauh dari harga riil atas Objek lelang namun juga layak diklasifikasikan sebagai angka yang sangat tidak layak dalam penetapan nilai limit atau appraisal terhadap objek lelang. BRI Kanwil Yogyakarta selaku Kreditur sungguh sangat sewenang-wenang, memaksa dengan menghalalkan segala cara ingin menjual aset milik Klien kami tersebut. Tindakan BRI Kanwil Yogyakarta tersebut sangat nyata sebagai perbuatan MELANGGAR HUKUM yang merugikan klien kami sebagai pemilik Obyek lelang yang notabene Klien kami pemah menjadi Nasabah premium BRI Kanwil Yogyakarta;
- Bahwa lebih daripada itu sekali lagi kami tegaskan bahwa atas kewajiban klien kami kepada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Yogyakarta, klien kami sudah membayar Rp. 8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), dan atas pembayaran tersebut konsekuensi dan kewajiban BRI Kanwil Yogyakarta selaku Kreditur adalah mengeluarkan dan menyerahkan kembali 3 (Tiga) Sertifikat Hak Milik atas Nama Nyonya Dwi Putri Hermawati Sarjana Hukum yang menjadi bagian dari aset yang menjadi agunan/jaminan pinjaman Klien kami tersebut, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor. 669/Wirogunan Atas Nama Nyonya Dwi Putri Hermawati Sarjana Hukum, dengan luas tanah 244 m²
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 670/Wirogunan Atas Nama Nyonya Dwi Putri Hermawati Sarjana Hukum, dengan luas tanah 337 m²
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 1247/ Wirogunan Atas Nama Nyonya Dwi Putri Hermawati Sarjana Hukum, dengan luas tanah 900 m²

Fakta ini menegaskan bahwa Asset Klien kami yang di umumkan untuk di lelang oleh BRI Kanwil Yogyakarta tersebut, sebagian dan atau seluruhnya adalah TELAH DIBAYAR oleh Klien kami akan tetapi BRI Kanwil Yogyakarta TIDAK MENYERAHKAN KEMBALI kepada Klien kami atas Sertipikat-Sertipikat yang telah dibayar oleh Klien kami tersebut. Tindakan dan Perbuatan BRI Kanwil Yogyakarta ini sangat jelas merupakan bentuk PELANGGARAN HUKUM, BAIK PIDANA MAUPUN PERDATA YANG AKAN KAMI MINTA PERTANGGJAWABANNYA. Sehingga dengan demikian terkait dengan Pengumuman Lelang dan rencana lelang yang di mohonkan oleh BRI Kanwil Yogyakarta kepada KPNL Yogyakarta atas asset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Klien kami adalah SALAH DAN MELANGGAR HUKUM.

4. Bahwa berdasarkan dalil serta fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan diatas kami sangat **KEBERATAN** atas tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas Keputusan dan Penetapan Lelang yang dilakukan secara semena-mena, melanggar hukum, melanggar hak-hak klien kami serta jelas dan terang telah melanggar kaidah Hukum dan prinsip-prinsip *fairness*, kejujuran, transparansi dan juga melanggar prinsip keadilan;

5. Bahwa atas fakta-fakta hukum dalam kaitan kredit Klien kami dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kami duga kuat melanggar hukum, melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan Peraturan BI, Peraturan OJK, Perpres, Peraturan Menteri Keuangan dan lain-lain yang merugikan Klien kami. Sehingga terkait dengan hal tersebut saat ini kami telah memblokir seluruh tanah yang menjadi Obyek Jaminan/Obyek Lelang tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta dan kami sedang menyiapkan langkah hukum, baik pidana maupun perdata;

6. Bahwa oleh karena itu, untuk menghindarkan kerugian dan tuntutan hukum dari Klien kami, KAMI SAMPAIKAN DAN PERINGATKAN kepada khalayak ramai, masyarakat luas, untuk tidak merespon pengumuman lelang tersebut dan kemudian tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun atas obyek Tanah yang diumumkan untuk dijual lelang oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut, yaitu obyek tanah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 804/Wirogunan, seluas 254 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 802/Wirogunan, seluas 529 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 803/Wirogunan, seluas 487 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 1233/Wirogunan, seluas 745 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1234/Wirogunan, seluas 502 m², yang mana keseluruhan sertifikat tersebut atas nama Ferry Nugroho Kurnianto, Sarjana Hukum; serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 1247/Wirogunan, seluas 900 m²; Sertifikat Hak Milik Nomor : 670/Wirogunan, seluas 337 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 669/Wirogunan, seluas 244 m² yang keseluruhan sertifikat tersebut atas nama Nyonya Dwi Putri Hermawati, Sarjana Hukum yang kesemuanya terletak di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;

7. Bahwa kami akan melakukan tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana kepada siapapun, baik persorangan maupun lembaga, yang melakukan segala perbuatan hukum yang berakibat beralihnya Obyek Tanah tersebut kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi Klien kami.

Demikian kami sampaikan, umumkan dan peringatkan kepada masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya.

Yogyakarta, 16 Juli 2024
Homat kami,
Kuasa Hukum FERRY NUGROHO KURNIANTO, S.H
LAW OFFICE "APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES"
ADV. AHMAD AZIZ, S.H. ADV. APRILLIA SUPALIYANTO MS, S.H., M.M., CL.A., CL.L., CL.I ADV. ANDIKA FAJAR ARUM SASONGKO, S.H.